

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penerapan sistem perdagangan bebas di Indonesia membuat beberapa produsen makanan menghalalkan segala cara untuk bersaing mendapatkan pasar. Tingkatan kebutuhan dan selera konsumen memaksa produsen memenuhi kebutuhan konsumen, yang diraih melalui berbagai cara dalam upaya untuk menarik minat konsumen. Merujuk ke konstitusi kita, Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD NRI 1945)

“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”

Begitu juga dengan penduduk muslim Indonesia, mereka memiliki hak konstitusional untuk memperoleh perlindungan hukum terhadap kehalalan produk sesuai dengan keyakinan agamanya. Oleh karena itu mereka perlu diberi perlindungan hukum berupa jaminan kehalalan pangan yang dikonsumsi dan produk lain yang digunakan.

Produk yang beredar di masyarakat belum semua terjamin kehalalannya. Maka dibutuhkan pengaturan mengenai kehalalan suatu produk agar terdapat jaminan atas kepastian hukum, sejak tahun 2014 diundangkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH) dan diberlakukan mulai tahun 2019 maka semua produk makanan maupun minuman wajib mencantumkan sertifikat halal. Otoritas lembaga yang mengeluarkan 'hak halal' itu tidak lagi di Majelis Ulama Indonesia (MUI) tapi di bawah Kementerian Agama (Kemenag) yang tentunya menjadi perdebatan yang sangat panjang. Sebagaimana dikemukakan oleh Ralang Hartati bahwa Sertifikasi halal di Indonesia dalam

perkembangan terakhir mengalami pergeseran. Jika selama ini sertifikasi halal ditangani oleh LPPOM MUI yang merupakan lembaga swadaya masyarakat, sejak lahirnya UU Jaminan Produk Halal (UUJPH), penanganan sertifikasi menjadi wewenang negara melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). MUI memang masih memiliki kewenangan untuk menetapkan halal dan haram. Tetapi proses formalnya, baik pemeriksaan saintifiknya maupun dikeluarkannya sertifikat menjadi wewenang BPJPH.¹

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan produk halal. Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (UUJPH) bertujuan untuk memberikan kenyamanan, keamanan dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk, meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal. Dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 berbunyi :

“Dalam penyelenggaraan JPH, BPJPH berwenang:

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH;
- b. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH;
- c. menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada produk Produk;
- d. melakukan registrasi Sertifikat Halal pada Produk luar negeri;
- e. melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal;
- f. melakukan akreditasi terhadap LPH;
- g. melakukan registrasi Auditor Halal;
- h. melakukan pengawasan terhadap JPH;
- i. melakukan pembinaan Auditor Halal; dan
- j. melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH.”

¹Ralang Hartati, *Peran Negara dalam Pelaksanaan Jaminan Produk Halal*, Jurnal Adil, Volume 1 No.1,hal 77

Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikasi halal.

Sementara dalam islam mengatur halal-haram dalam Q.S Al-Maidah : 88

“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik (thayib) dari apa yang telah dirizkikan kepadamu dan bertaqwalah kepada Allah dan kamu beriman kepada-Nya.”

Yusuf Al-Qaradhawi menguraikan prinsip-prinsip Islam dalam masalah halal dan haram, sebagai berikut :

1. Hukum asal segala sesuatu adalah mubah (diperbolehkan).
2. Yang berwenang menghalalkan dan mengharamkan hanya Allah.
3. Menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal setara dengan syirik.
4. Pengharaman atas sesuatu dikarenakan sesuatu itu buruk dan berbahaya.
5. Apa yang dihalalkan Allah sudah mencukupi manusia sehingga mereka tidak perlu pada yang haram.
6. Sesuatu yang mengantarkan kepada yang haram hukumnya haram.
7. Menghalalkan yang haram hukumnya haram.
8. Niat yang baik tidak membuat apa yang haram menjadi halal.
9. Hindari syubhat agar tidak terjatuh kepada yang haram.
10. Sesuatu yang haram berarti haram untuk semua orang.
11. Hal yang haram dibolehkan dalam keadaan darurat.²

Asal usul kata “Halal” adalah dari Bahasa arab yang artinya “diperbolehkan” atau “boleh dilakukan”. Secara umum, istilah ini digunakan untuk merujuk pada makanan dan minuman yang boleh dikonsumsi dalam agama islam. Selain itu, konsep halal juga meliputi hal-hal lain yang diizinkan menurut ajaran islam, seperti perilaku, aktivitas, cara berpakaian dan sebagainya.³ Dalam penelitian ini penulis lebih memfokuskan istilah halal haram untuk makanan.

Untuk memenuhi kebutuhan pangan dan produk lainnya, konsumen muslim hanya akan memilih untuk mengkonsumsi makanan yang benar-benar

²Qaradhawi, *Halal dan Haram*, alih bahasa Tim Kuadran, Penerbit Jabal, Bandung, Ctk. I, 2007, hal 3.

³Fatwa MUI perihal Produk Halal, dalam Ulama Jurnal Majelis Ulama Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Tahun III/ Vol. III/ Agustus 2010, hlm. 37.

halal. Hal ini karena makanan dan minuman memiliki dampak yang sangat besar dalam kehidupan manusia dalam islam, tidak hanya terkait pertumbuhan fisik dan perkembangan mental, tetapi juga berdampak pada pelaksanaan ibadah kepada Allah SWT. Dasar hukum penyediaan informasi produk halal ada dalam Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) pasal 7 huruf b bahwa

“pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan”.

Pentingnya penyampaian informasi yang benar terhadap konsumen mengenai suatu produk, agar konsumen tidak salah terhadap suatu produk tertentu. gambaran mengenai makanan maupun minuman tersebut konsumen tersebut dapat berupa peringatan, representasi, maupun yang berupa instruksi.⁴

Informasi atas halal atau haramnya makanan yang dikonsumsi konsumen muslim sangat penting karena itu merupakan hak konsumen, dalam Pasal 4 UUPK menetapkan 9 (sembilan) hak konsumen, yaitu :

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/ atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/ atau jasa serta mendapatkan barang dan/ atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/ atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti-rugi dan/ atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

⁴Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Ctk 1, Diadit Media, Jakarta, 2014, hlm. 29.

9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dari Sembilan hak konsumen yang disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen adalah hal yang paling penting dan mendasar dalam perlindungan konsumen. Barang dan/atau jasa yang tidak memberikan kenyamanan dan bahkan membahayakan keselamatan konsumen, jelas tidak pantas untuk diperjualbelikan di masyarakat.⁵ Dalam Jaminan Produk Halal yang jadi pokok pandangannya ialah yang bersertifikasi halal sebagai kepastian hukum namun mengesampingkan yang belum bersertifikasi halal, sedangkan fakta dilapangan masih banyak pedagang maupun UMKM yang belum memiliki sertifikat halal. Pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH) yang berbunyi:

“Produk yang beredar, diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”

dalam penjelasan Pasal 4 UUJPH juga menjelaskan bahwa semua produk wajib bersertifikat halal kecuali produk yang mengandung bahan yang tidak halal. Disisi lain masyarakat diwajibkan untuk membaca dengan teliti terkait produk yang akan dikonsumsi agar tidak menimbulkan kerugian diri sendiri sesuai Pasal 5 huruf a UUPK yang berbunyi :

”membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan”.⁶

Seperti kasus yang dialami masyarakat pada beberapa pedagang kaki lima yang berada di Desa Banjarejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro yang merupakan wilayah dimana mayoritas penduduknya muslim. Dalam wilayah

⁵Gunawan Widjaja Ahmad Yani, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006, Hal 3

⁶Triasih, D., Heryanti. B. R., & Kridasaksana. D, (2017), *Kajian Tentang Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Makanan Bersertifikat Halal*, Jurnal Dinamika Sosial Budaya, 18(2), 214-225, 2017, Hal 215

tersebut terdapat 3 (tiga) pedagang kaki lima yang menyediakan menu yang dilarang. Para pedagang kaki lima tersebut merupakan pedagang nasi goreng. Pedagang nasi goreng tersebut menyediakan nasi goreng secara umum dan nasi goreng dengan berbahan babi, namun tidak memberikan informasi bahwa pedagang tersebut menyediakan nasi goreng dengan campuran olahan daging babi pada menu makanannya. Pemesan nasi goreng dengan berbahan babi hanya akan dilayani apabila memberikan kode dengan B2 karena hanya konsumen tertentu yang mengetahui hal itu.

Pedagang tersebut menyediakan nasi goreng dengan berbahan babi secara terselubung dengan menggunakan peralatan yang sama tanpa memisahkan peralatan antara pembuatan nasi goreng secara umum dengan nasi goreng olahan babi tersebut. Tindakan tersebut merupakan suatu tindakan yang tidak jujur dimana pedagang tidak memberikan informasi atau menu yang di sediakan oleh pedagang tersebut dan tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan.⁷ Salah satu pedagang menyatakan bahwa “apabila saya memberikan informasi bahwa saya menyediakan menu dengan bahan yang tidak halal, pasti akan mengurangi minat konsumen walaupun saya memisahkan peralatan yang saya gunakan karena masyarakat akan takut membeli makanan saya karena saya menyediakan menu dengan bahan yang tidak halal” pernyataan tersebut dikatakan ketika penulis mencoba membeli nasi goreng dengan olahan daging babi pada salah satu pedagang. Dengan seperti itu jelas merugikan konsumen yang beragama muslim

⁷Rahmi ayunda, Viola Zahra, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terhadap Produk Kosmetik Yang Memiliki Kandungan Non-Halal Di Indonesia*, Maleo Law Journal, Volume 1 Issue 1, April 2021, Hal 128

dengan tindakan pedagang tersebut dan melanggar dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini menjadikan penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Muslim Atas Menu Yang Tidak Halal (Studi Kasus Pedagang Nasi Goreng Desa Banjarejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro).”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat di tarik menjadi rumusan masalah yakni:

1. Apakah pedagang nasi goreng di Desa Banjarejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro memberikan keterangan tidak halal sesuai dengan Pasal 93 PP Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal?
2. Bagaimana perlindungan konsumen muslim atas pedagang nasi goreng di Desa Banjarejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro yang menyediakan menu yang tidak halal?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun dari tujuan penelitian yakni :

1. Untuk memperoleh informasi tentang adanya kecurangan yang dilakukan oleh pedagang nasi goreng di Desa Banjarejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro.
2. Untuk menjelaskan bentuk perlindungan hukum bagi konsumen muslim yang dirugikan akibat adanya menu yang tidak halal bagi konsumen muslim pada pedagang nasi goreng di Desa Banjarejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro.

1.4. Kegunaan Penelitian

Adapun Kegunaan Penelitian sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis adapun penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan ter-khusus di dalam bidang ilmu hukum dan juga diharapkan bisa menjadi sumbangsih informasi kepustakaan di bidang hukum perdata dan juga sebagai salah satu referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap konsume muslim atas menu yang dilarang.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis adapun penelitian ini diharapkan mampu menjadi salah satu pandangan, pembelajaran, refrensi dalam implementasi perlindungan hukum terhadap konsumen muslim atas menu yang tidak halal dan juga terhadap perkuliahan yang berhubungan.

1.5. Keaslian Penelitian

Adapun dalam keaslian penelitian ini mendapatkan perbandingan dari beberapa skripsi yang pembahasannya hampir sama namun terdapat perbedaan dari isi pembahasan tersebut, adapun beberapa judulnya adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Keaslian Penelitian

No	Nama /Instansi	Judul	Rumusan Masalah
1.	AHMAD NURUDIN, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas	Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Makanan Kemasan Yang Tidak	1. Bagaimana perlindungan konsumen muslim terhadap produk makanan kemasan yang tidak bersertifikasi halal di Kota Yogyakarta?

	Islam Indonesia Yogyakarta,2012	Bersertifikat Halal Di Yogyakarta	2. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen muslim atas produk makanan kemasan yang tidak bersertifikasi halal di Kota Yogyakarta?
2.	HENDRA KURNIAWAN, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Jember, 2020	Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terhadap Makanan Laut Di Rumah Makan Kota Jember	1.Apakah Konsumen Muslim Mendapat perlindungan hukum terkait label halal terhadap masakan laut di rumah makan kota Jember ? 2. Apakah pemberian label halal rumah makan di kota Jember sudah sesuai dengan hukum perlindungan konsumen? 3. apa bentuk tanggung jawab pihak rumah makan di Jember terhadap konsumen saat tidak mencantumkan label halal
3.	NINDHIA DHIKA NEVADA , Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010	Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terhadap Masakan <i>Seafood</i> Di Rumah Makan Kota Surakarta	1. Apakah konsumen muslim sudah mendapatkan perlindungan hukum terkait label halal terhadap masakan <i>seafood</i> di rumah makan kota Surakarta? 2. Apakah sudah ada harmonisasi peraturan perundang-undangan mengenai kewajiban pelaku usaha mencantumkan label halal dan sanksinya?

Adapun dibawah ini perbedaaan dari ketiga penelitian yang telah disebutkan diatas. Perbedaan dengan penelitian pertama ialah, penelitian pertama membahas tentang pelaksanaan jaminan produk halal terhadap makanan kemasan yang beredar di kota Yogyakarta. Dalam penelitian tersebut peneliti menilai bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen muslim belum mendapat perlindungan secara tegas dikarenakan ditemukan banyak makanan kemasan di swalayan wilayah kota Yogyakarta.

Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang akan ditulis membahas perlindungan hukum terhadap konsumen muslim dengan adanya praktik curang yang dilakukan oleh pedagang nasi goreng yang tidak memberikan informasi adanya menu yang mengandung yang tidak halal. Perbedaan dengan penelitian yang kedua, dalam penelitian yang kedua peneliti membahas pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, dalam penelitiannya peneliti lebih fokus pada penerapan peraturan perundang-undangan yang berkaitan tentang perlindungan konsumen muslim, jaminan produk halal pada rumah makan masakan laut di kota Jember.

Adapun dalam penelitian ini penulis membahas perlindungan hukum pada konsumen muslim dengan adanya tindakan tidak jujur yang dilakukan oleh pedagang nasi goreng yang tidak memberikan informasi adanya menu yang mengandung bahan yang tidak halal. Perbedaan dengan penelitian yang ketiga, dalam penelitian yang ketiga peneliti lebih fokus pada keharmonisan peraturan perundang-undangan terkait perlindungan konsumen muslim terhadap masakan seafood di rumah makan kota Surakarta.

Perbedaan pada penelitian ini penulis membahas perlindungan hukum pada konsumen muslim dengan adanya praktik curang pedagang nasi goreng di Desa Banjarejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro yang tidak memberikan informasi adanya menu yang mengandung bahan yang tidak halal. Praktik curang yang dilakukan oleh pedagang nasi goreng menimbulkan kerugian terhadap konsumen muslim mengingat wilayah tersebut merupakan wilayah yang dimana mayoritas masyarakatnya adalah muslim.

1.6. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu langkah atau cara dalam aturan untuk terlaksananya kegiatan guna mengetahui sesuatu secara teliti sehingga dapat menjawab persoalan atau masalah yang benar dengan susunan yang sistematis serta terarah sehingga nantinya memperoleh hasil yang baik dan maksimal. Oleh karena itu dalam hal memperoleh hasil yang baik dan maksimal maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian pini menggunakan jenis penelitian hukum empiris (*empirical legal research*). Jenis penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang menjadikan objek perilaku manusia yang berakibat pada interaksi sosial manusia dengan melihat norma yang ada⁸.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan Pendekatan Fakta (*Fact Approach*) pada metode pendekatan ini tidak hanya menggunakan pertimbangan hukum, akan tetapi

⁸Djulaika dan Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Surabaya, Scopindo Media Pustaka, 2019, hal 79

juga memaparkan fakta-fakta secara terstruktur terkait perlindungan konsumen muslim atas penyajian menu yang tidak halal. Data tersebut diperoleh dari Objek yang diteliti yaitu pada pedagang nasi goreng di Desa Banjarejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro yang pengolahannya dilakukan dengan tidak jujur serta akan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan.⁹ Seperti Undang-undang Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

1.6.3 Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian yang akan dilaksanakan Di kawasan pedagang kaki lima Desa Banjarejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro. Pedagang kaki lima tersebut menjadi menarik untuk di teliti karena menjual produk dengan menu yang dilarang, mengingat lokasi tersebut bukan wilayah yang penduduknya mayoritasnya non muslim.

1.6.4 Sumber Data

Adapun Penelitian ini Menggunakan Data Primer Maupun Data Sekunder yakni Sebagai berikut :

a. Data Primer

Dalam penelitian yang dilakukan ini, data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya, dengan melalui wawancara ataupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.¹⁰ Adapun

⁹Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Cetakan II, 2013, hal 53

¹⁰Zainuddin Ali, “*Metode Penelitian Hukum*”, Jakarta, Sinar Grafika, 2015, Hlm.106

bisa disebut dengan wawancara secara langsung terhadap pelaku usaha, dan konsumen terkait perlindungan konsumen muslim atas menu yang dilarang.

Pada penelitian ini data primer berasal dari wawancara yang dilakukan peneliti dengan pedagang nasi goreng di Desa Banjarejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro serta laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi lainnya untuk mendukung penelitian.

b. Data Sekunder

Adapun Data Sekunder ini akan diperoleh dari beberapa hasil kajian kepustakaan, karya ilmiah, jurnal, dan beberapa peraturan perundang-undangan antara lain :

- a. Undang-Undang Dasar 1945
- b. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

Adapun Teknik Pengumpulan Data dalam penelitian ini adalah :

a. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah salah satu cara untuk mengumpulkan data secara langsung antara peneliti dengan narasumber untuk mendapatkan sebuah informasi dari pihak terkait seperti pedagang kaki lima di Desa Banjarejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, Dan konsumen. Wawancara dilakukan terhadap :

1. pelaku usaha yakni pedagang nasi goreng yang menyediakan menu yang dilarang.

2. Konsumen pedagang nasi goreng yang beragama Islam.
3. BPJPH.

b. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan mencari dan menggunakan teori-teori, sebuah pendapat, atau penemuan yang berhubungan erat dengan sebuah penelitian yang sedang dilakukan seperti perundang-undangan, literatur, jurnal, karya ilmiah, dll.

1.6.6 Analisis Data

Berdasarkan jenis dan pendekatan dari Penelitian ini maka metode yang digunakan dalam analisis penelitian ini adalah metode pendekatan induktif, pendekatan induktif merupakan pendekatan yang berangkat dari fakta yang terjadi di lapangan selanjutnya peneliti menganalisis fakta yang ditemukan, membuat pertanyaan dan dikaitkan dengan teori, dalil hukum yang sesuai dan ditarik kesimpulan.¹¹ Dalam penelitian ini disimpulkan secara deskriptif kualitatif, yakni pertanyaan yang ditanyakan langsung oleh responden secara tertulis maupun secara lisan. Data yang diperoleh kemudian dikumpulkan dan diolah oleh penulis. Kemudian diolah dengan menggunakan metode kualitatif yaitu metode yang mengungkap fakta-fakta secara mendalam berdasarkan karakteristik ilmiah dan individu maupun kelompok untuk menjawab pokok permasalahan dibalik fenomena yang terjadi.¹²

¹¹<http://skripsi-tarbiyahpai.blogspot.co.id/2014/09/kajian-pendekatan-induktif-deduktif.html> , diakses Minggu, 10 Juli 2022, Pukul 19.15 WIB.

¹²Djulaeka dan Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Surabaya, Scopindo Media Pustaka, 2019, Hal. 80.